



Contoh-Contoh Akta Notaris yang Tidak Biasa

JILID 1



Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.
Dr. Muhammad Hafidh, S.H., M.Kn.



**Contoh-Contoh
Akta Notaris yang Tidak Biasa
Jilid 1**

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 28 TAHUN 2014
TENTANG
HAK CIPTA
Lingkup Hak Cipta

Pasal 1 Ayat 1 :

1. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan Pidana:

Pasal 113

1. Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
2. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
3. Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
4. Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 114

Setiap Orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.
Dr. Muhammad Hafidh, S.H., M.Kn.

Contoh-Contoh Akta Notaris yang Tidak Biasa Jilid 1

Diterbitkan Oleh



Contoh-Contoh Akta Notaris yang Tidak Biasa Jilid 1

Penulis : Dr. Habib Adjie, S.H., M.Hum.
Dr. Muhammad Hafidh, S.H., M.Kn.
Penyelaras Aksara : Yosi Sulastri
Tata Letak : Riza Ardyanto
Desain Cover : Ridwan Nur M

Penerbit:

CV. Bintang Semesta Media

Anggota IKAPI Nomor 147/DIY/2021

Jl. Karangsari, Gang Nakula, RT 005, RW 031,

Sendangtirto, Berbah, Sleman, Yogyakarta 57773

Telp: 4358369. Hp: 085865342317

Facebook: Penerbit Bintang Madani

Instagram: @bintangpustaka

Website: www.bintangpustaka.com

Email: bintangsemestamedia@gmail.com

redaksibintangpustaka@gmail.com

Cetakan Pertama, Mei 2022

Bintang Semesta Media Yogyakarta

x + 354 hal : 15.5 x 23 cm

ISBN : 978-623-5361-97-0

Dicetak Oleh:

Percetakan Bintang 085865342319

Hak cipta dilindungi undang-undang

All right reserved

Isi di luar tanggung jawab percetakan

Prakata

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah *Azza Wajallah*, Tuhan Yang Mahakuasa atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga buku ini dapat diterbitkan.

Dalam bagian Pasal 15 ayat (1) UUJN - P ditegaskan bahwa notaris atas permintaan para penghadap berwenang untuk membuat akta yang (1) diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan, atau yang (2) dikehendaki oleh para penghadap. Contoh-contoh akta ini merupakan sebagian kecil dari contoh-contoh akta yang diperintahkan oleh undang-undang atau peraturan perundang-undangan dan yang dikehendaki oleh para penghadap, dan dalam praktik masih banyak akta-akta yang dibuat karena permintaan para penghadap. Untuk pembuatan akta yang dikehendaki oleh para pihak/penghadap wajib memperhatikan Pasal 28 ayat (3) huruf c UUJN - P dan Pasal 1337 KUHPerdara, artinya tidak setiap kehendak para pihak/penghadap harus dikabulkan atau dipenuhi oleh notaris jika akta yang dikehendakinya secara substansi melanggar atau bertentangan dengan Pasal 1337 KUHPerdara.

Kedudukan akta notaris sudah tentu sangat penting dalam berbagai transaksi yang dilakukan oleh masyarakat, pentingnya akta tersebut sebagaimana dicantumkan dalam Penjelasan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, yaitu:

Akta otentik sebagai alat bukti terkuat dan terpenuh mempunyai peranan penting dalam setiap hubungan hukum dalam kehidupan masyarakat. Dalam berbagai hubungan bisnis, kegiatan di bidang perbankan, pertanahan, kegiatan sosial, dan lain-lain, kebutuhan akan pembuktian tertulis berupa akta otentik makin meningkat sejalan dengan berkembangnya tuntutan akan kepastian hukum dalam berbagai hubungan ekonomi dan sosial, baik pada tingkat nasional, regional, maupun global. Melalui akta otentik yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa. Walaupun sengketa tersebut tidak dapat dihindari, dalam proses penyelesaian sengketa tersebut, akta otentik yang merupakan alat bukti tertulis terkuat dan terpenuh memberi sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat. Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya. Pembuatan akta otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum. Selain akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, bukan saja karena diharuskan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga karena dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan untuk memastikan hak dan kewajiban para pihak demi kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum bagi pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Akta otentik pada hakikatnya memuat kebenaran formal sesuai dengan apa yang diberitahukan para pihak kepada notaris. Namun, notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan bahwa apa yang termuat dalam Akta Notaris sungguh-sungguh telah dimengerti dan sesuai dengan kehendak para pihak, yaitu dengan cara membacakannya sehingga menjadi jelas isi Akta Notaris, serta memberikan akses terhadap informasi, termasuk akses terhadap

peraturan perundang-undangan yang terkait bagi para pihak penandatanganan akta. Dengan demikian, para pihak dapat menentukan dengan bebas untuk menyetujui atau tidak menyetujui isi Akta Notaris yang akan ditandatanganinya.

Contoh akta-akta yang ada dalam buku ini mungkin tidak biasa bagi penulis buku ini, tetapi bagi notaris yang lain mungkin yang sudah biasa dilakukannya. Akan menjadi sesuatu yang bermanfaat jika para notaris lainnya bisa memberikan kontribusi untuk membukukan akta-akta yang tidak biasa tersebut. Penulis hanya berniat untuk membukukannya saja dengan harapan semoga bermanfaat.

Dalam Jurnal Mahasiswa UGM, Balairung (2001: 5), Darmanto menyatakan bahwa “melalui bukulah pengetahuan disimpan, disistematiskan, dibaca, dan akan melahirkan tanggapan. Dengan demikian, prasyarat adanya transfer wacana yang rapi, terstruktur, dan mengilhami akan didapatkan. Untuk itu, di dunia ini dibutuhkan sebanyak-banyaknya penulis atau pengarang”. *Verba volant, scripta manent* - ucapan cepat hilang, sedangkan tulisan abadi terkenang

Semoga segala dukungan dan bantuan yang diberikan dapat menjadi tambahan amal baik oleh Allah *Subhanahu wa Ta'ala*. *Amin Ya Rabbal Alamin*.

Surabaya - Semarang Mei 2022

HBA - MHF

Daftar Isi

Prakata	v
Daftar Isi	viii
1. Penghadap/Para Penghadap Tidak Datang Bersamaan/Bersama-Sama ke Hadapan Notaris pada Waktu Pembuatan Akta (Pembacaan-Penandatanganan Akta).....	1
2. Akta Penegasan untuk Perbuatan/Tindakan Hukum Tertentu	17
3. Akta Pernyataan untuk Mem-Back Up KTP yang Berlaku Seumur Hidup Karena Faktanya Telah Berubah Substansi yang Tertulis di Dalam KTP yang Bersangkutan	31
4. Contoh Akta Pembetulan (<i>Rectificatie</i>) Setelah Salinan Dikeluarkan dan Para Penghadapnya Masih Bisa Didatangkan Lagi.	37
5. Akta Perjanjian Kawin (Paska Pascaputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015)	45
6. Akta Perseroan Komanditer (CV) yang Sudah Existing tapi Terlambat Didaftarkan ke Sabu untuk Memperoleh SKT (Surat Keterangan Terdaftar).....	65
7. Akta Perjanjian Pendahuluan Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Hunian (Untuk Pemasaran dari 0 % - 20 %).....	79
8. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Satuan Rumah Susun Hunian (Untuk Pemasaran dari 20 % - 100 %).....	103
9. Perjanjian Pendahuluan Pengikatan Jual Beli Rumah Deret/Rumah Tunggal (Untuk Pemasaran dari 0 % - 20 %).....	147

10. Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Rumah Deret/Rumah Tunggal (Untuk Pemasaran dari 20 % - 100 %).....	171
11. Akta BAR RUPS PT Non-Tbk Secara Daring/ Vicon/ <i>Teleconference</i>	207
12. Akta Pernyataan dari Pendonor Kepada Resipien Transplantasi Ginjal.....	243
13. Akta Pernyataan Penerimaan oleh Resipien Atas Pernyataan dari Pendonor.....	249
14. Akta Pernyataan Penegasan Pendirian Perseroan Terbatas (PT) Perorangan,	255
15. Akta Pernyataan Penegasan Pendirian Badan Usaha Milik Desa (Bumdes)	259
16. Akta Pernyataan Penegasan Keterangan Ahli Waris	263
17. Akta Pernyataan Kesepakatan Bersama untuk Mengakhiri Perkawinan Siri	271
18. Akta Pelepasan dan Penyerahan Penguasaan Hak Atas Tanah dan Kuasa.....	277
19. Contoh Akta Hibah Bangunan dan Pelepasan Hak Atas Tanah.....	287
20. Contoh Akta Hibah Uang.....	297
21. Akta Pernyataan Pengangkatan Anak.....	303
22. Akta Pengikatan Hibah dan Kuasa untuk Menghibahkan.....	309
23. Akta Pernyataan Satu Nama dari Orang yang Sama	323
24. Akta Pengikatan Wakaf dan Kuasa untuk Mengucapkan Ikrar Wakaf.....	327
25. Akta Kuasa untuk Mengucapkan Ijab Kabul	345
Daftar Bacaan:.....	350
Tentang Penulis	353

1. Penghadap/Para Penghadap Tidak Datang Bersamaan/Bersama-Sama ke Hadapan Notaris pada Waktu Pembuatan Akta (Pembacaan-Penandatanganan Akta).

Merupakan realitas dalam praktik notaris dan PPAT yang tidak dapat dipungkiri lagi sering (mungkin ada juga yang tidak pernah melakukan) terjadi para penghadap tidak menghadap Notaris/PPAT pada saat yang bersamaan. Contohnya Notaris/PPAT yang menangani akta-akta perbankan pernah mengalaminya, misalnya Kepala/Pemimpin Cabang (atau yang ditunjuk oleh bank tidak menghadap) tapi akta ditandatangani/dibacakan oleh Notaris di hadapan debitur dan saksi-saksi. Sudah tentu alasan tidak datang dan tanda tangan pada waktu yang sama ada dengan berbagai alasan, yang tidak dapat dinormatiskan (dipastikan) satu persatu, tapi hal seperti ini merupakan kebijakan Notaris/PPAT yang bersangkutan.

Pernah juga ada kejadian Notaris dilaporkan oleh salah satu pihak yang namanya tersebut dalam akta, bahwa dirinya tidak menghadap pada jam/pukul yang tersebut dalam awal akta, tapi menghadap 4 (empat) jam kemudian dari penghadap sebelumnya. Memang sengketa tersebut awalnya tidak berkaitan dari akta Notaris, tetapi karena salah satu pihak ada yang merasa dirugikan dari substansi akta yang dikehendaki oleh para penghadap sendiri. Akhirnya merambat dan merembet ke prosedur pembuatan akta dan pihak yang melaporkan kepada yang berwajib tersebut bisa membuktikan bahwa dirinya pada jam/pukul yang tersebut dalam awal akta tidak menghadap. Akan tetapi, yang menghadap tersebut penghadap yang awal/pertama datang. Hal ini terlihat sepele, tetapi bisa membuat Notaris panas dingin atau meriang.

Dalam hal ini apakah yang dilakukan oleh Notaris/PPAT terlarang untuk dilakukan atau sesuatu yang tidak dilarang sepanjang ada alasannya atau dicari solusi lain yang sesuai dengan perkembangan dunia Notaris/PPAT?

Hal tersebut bisa dilakukan dalam beberapa arti, yaitu:

- Para penghadap tidak dapat datang pada saat yang sama yang telah ditentukan. Notaris mengizinkan untuk melakukan pembacaan dan penandatanganan kepada penghadap yang datang terlebih dahulu dan akan dibacakan kembali kepada setiap yang datang.
- Tindakan para penghadap yang disebutkan dalam akta dan tidak bersama-sama tersebut terlebih dahulu telah disepakati dan dikonfirmasi oleh para penghadap sendiri.
- Akta seperti ini dibuat pada hari dan tanggal yang sama, hanya jam/pukul yang menghadap berbeda/tidak bersamaan. Jika berbeda hari dan tanggal, akan berbenturan dengan akta yang dibuat pada hari dan tanggal berikutnya.
- Pembacaan dan penandatanganan tersebut tetap dilakukan di hadapan notaris.
- Akta Notaris untuk substansi (isi) akta yang sudah pasti yang tidak mungkin dilakukan perubahan lagi. Jika penghadap yang datang berikutnya ingin mengubah, harus ada konfirmasi kepada penghadap yang lainnya. Jika tidak dikonfirmasi, tidak perlu dibuat akta tersebut.
- Akta Notaris seperti tersebut hanya untuk Akta Pihak (Partij) saja.
- Jika Notaris membuat akta seperti tersebut di atas, tidak bisa disisipi dengan akta atau penghadap lainnya. Akta tersebut harus diselesaikan sampai penghadap telah datang semuanya.

Untuk menampung realitas sebagaimana tersebut di atas, adakah UUJN/UUJN-P memberikan ketentuan telah mengaturnya?

Uraian/ tulisan saya di bawah ini sudah tentu akan menimbulkan perdebatan, dengan alasan:

- UUJN/UUJN-P (terutama Pasal 38 tentang bentuk Akta) sebagai ketentuan yang memaksa yang harus diikuti apa adanya.
- Memberikan penafsiran terhadap Pasal 38 UUJN-P bahwa ada peluang dan payung hukum akta notaris bisa dibuat secara sirkuler dengan batasan sebagaimana tersebut di atas.

Bahwa Pasal 38 UUJN - P tersebut terutama pada awal akta (pencantuman jam/pukul) menghadap dan akhir akta, pembuatan Akta Notaris sebagaimana tersebut di atas bisa dilakukan masih dalam koridor ketentuan Pasal 38 UUJN-P (harus memuat unsur yang harus ada dalam akta notaris), yaitu:

- Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN-P menyebutkan bahwa: membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi, atau 4 (empat) orang saksi khusus untuk pembuatan akta wasiat di bawah tangan, dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi dan notaris.
- Pasal 16 ayat (7) UUJN-P menyebutkan bahwa: pembacaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m tidak wajib dilakukan, jika penghadap menghendaki agar akta tidak dibacakan karena penghadap telah membaca sendiri, mengetahui, dan memahami isinya, dengan ketentuan bahwa hal tersebut dinyatakan dalam penutup akta serta pada setiap halaman Minuta Akta diparaf oleh penghadap, saksi, dan notaris.
- Ketentuan Pasal 16 ayat (1) huruf m UUJN-P setelah akta dibacakan di hadapan penghadap: dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris. Pengertian atau maksud kalimat ini bisa saja ditafsirkan lakukan oleh

para penghadap bersamaan dalam satu waktu atau para penghadap tidak datang bersamaan dalam waktu yang berbeda.

Jika akan dibuat akta notaris seperti itu, tidak perlu mengubah apa pun pada awal akta. Penyebutan jam/pukul merupakan waktu saat menghadap untuk penghadap yang pertama datang menghadap, sedangkan penghadap lainnya yang menghadap kemudian akan disebutkan pada bagian akhir akta.

Bahwa pembuatan akta seperti ini harus pula disebutkan sebagai kesepakatan para penghadap sehingga pada akhir premis atau sebelum memasuki isi akta perlu dituliskan kalimat: Para penghadap telah saling sepakat dan mengonfirmasikan bahwa dalam pembuatan akta ini tidak datang secara bersama-sama ke hadapan notaris, dan kesepakatan serta konfirmasi tersebut menjadi tanggung jawab penghadap sepenuhnya.

Apakah uraian di atas suatu solusi? Jika kita menilai dan mengkaji UUJN/UUJN-P sebagai undang-undang yang tertutup dan tidak memberi peluang lain, mungkin uraian di atas bukan solusi. Akan tetapi jika kita menilai dan mengkaji UUJN/UUJN-P sebagai undang-undang yang terbuka dan masih bisa diberi penafsiran, uraian tersebut merupakan solusi. Adakah contoh akta seperti yang diuraikan di atas? Ada, lihat lampiran dalam buku ini.

Contoh Akta:

Akta Notaris/Akta Pihak yang Para Penghadapnya Tidak Datang Bersama-Sama ke Hadapan Notaris.

SEWA-MENYEWA

Nomor:

Pada hari ini¹,

tanggal

bulan

tahun

pukul²

WI_____ (Waktu Indonesia _____). -----

Menghadap kepada saya³,_____.-----

Notaris⁴ berkedudukan di_____.-----

Wilayah Jabatan Provinsi_____.-----

dengan dihadiri oleh para saksi yang saya, Notaris, kenal yang nama-namanya akan disebutkan pada bagian akhir akta ini.-----

1. a. TUAN/NYONYA_____.-----

dilahirkan di

tanggal

bulan

tahun

1 Dalam pembuatan akta yang penghadapnya oleh para pihak telah disepakati tidak datang bersamaan ke hadapan notaris, dan akta seperti ini harus dibuat dalam hari dan tanggal/bulan/tahun yang sama, kecuali jam/pukul yang berbeda.

2 Waktu (pukul) yang ditulis di awal akta, untuk yang menghadap datang lebih awal.

3 Penggunaan kalimat "Menghadap kepada saya..." atau "Berhadapan dengan saya...." Atau "Telah hadir di hadapan saya...." mempunyai pengertian dan makna yang sama, yaitu para pihak hadir secara nyata di hadapan notaris sesuai dengan tempat kedudukan atau wilayah jabatan notaris.

4 Pada Jabatan Notaris tidak boleh dicantumkan/ditambahkan istilah lain (seperti Notaris Sebagai Pejabat Pembuat Akta Koperasi) karena Notaris adalah Pejabat Umum yang diatur Undang-undang Nomor 30 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2014 (UUJN - P).

Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di

Jalan

Rukun Tetangga

Rukun Warga

Kelurahan

Kecamatan

pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor

b. TUAN/NYONYA _____.

dilahirkan di

tanggal

bulan

tahun

Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di

Jalan

Rukun Tetangga

Rukun Warga

Kelurahan

Kecamatan

pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor

_____.

-menurut keterangan para Penghadap, dalam melakukan tindakan hukum tersebut di bawah ini bersama-sama dengan:

c. TUAN/NYONYA _____.

dilahirkan di

tanggal

bulan

tahun

Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di

Jalan

Rukun Tetangga

Rukun Warga

Kelurahan

Kecamatan

pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor

d. TUAN/NYONYA -----.

dilahirkan di

tanggal

bulan

tahun

Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di

Jalan

Rukun Tetangga

Rukun Warga

Kelurahan

Kecamatan

pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor

yang di antara para penghadap sebelumnya telah saling mengonfirmasikan dan saling setuju serta sepakat bahwa dalam pembuatan akta ini tidak datang secara bersama-sama, tapi akan datang secara berurutan sesuai waktu menghadap saya, Notaris, dan persetujuan, kesepakatan serta konfirmasi tersebut

*menjadi tanggung jawab penghadap sepenuhnya*⁵.-----

untuk selanjutnya disebut sebagai **YANG MENYEWAKAN** atau :

-----**PIHAK KESATU**-----

2. **TUAN/NYONYA** -----.

dilahirkan di

tanggal

bulan

tahun

Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di

Jalan

Rukun Tetangga

Rukun Warga

Kelurahan

Kecamatan

pemegang Kartu Tanda Penduduk (K.T.P./N.I.K.) nomor

-----.

- untuk selanjutnya disebut sebagai **PENYEWA** atau :-----

-----**PIHAK KEDUA**-----

- Para penghadap telah saya, Notaris, kenal⁶ berdasarkan identitasnya yang diperlihatkan kepada saya, Notaris.-----

- Para penghadap menerangkan terlebih dahulu bahwa:-----

-

-

5 Kalimat ini hanya berlaku jika sebagian dari Pihak Kesatu saja tidak datang menghadap kepada Notaris secara tidak bersamaan. Jika semua pihak/penghadap tidak datang bersamaan, kalimat tersebut ditempatkan setelah komparasi.

6 Pengertian kenal dalam akta Notaris, bukan berarti kenal dekat atau akrab ataupun pengertian lainnya, dan berapa lama sudah kenal serta kenal di mana, tapi yang dimaksud kenal di sini kaitannya dalam pembuatan akta Notaris pada saat yang bersangkutan datang menghadap Notaris untuk membuat akta.

- Selanjutnya para penghadap menyatakan bahwa⁷:-----
 - Menjamin kebenaran dan bertanggung jawab sepenuhnya atas isi semua identitas/surat/dokumen dan keterangan yang disampaikan kepada saya, Notaris, dan isinya yang dicantumkan/disebutkan dalam akta ini.-----
 - Telah mengerti dan memahami isi akta ini, serta menerima segala akibat hukum apa pun yang timbul, baik sekarang maupun di kemudian hari.-----
- DEMIKIAN AKTA INI -----
- dibuat dan diselesaikan di _____ ,-----
dengan dihadiri oleh: -----
 - a. NONA
dilahirkan di
tanggal
bulan
tahun
Warga Negara Indonesia, Swasta, bertempat tinggal di
Jalan
Rukun Tetangga
Rukun Warga
Kelurahan

7 -Ketentuan tersebut merupakan Klausul Proteksi Diri Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya. -Untuk mengatasi hal tersebut—karena jabatan Notaris merupakan jabatan pribadi—, maka Notaris wajib melindungi dirinya sendiri. Dengan menjalankan tugas jabatan dengan baik dan benar (menurut UUJN dan peraturan perundang-undangan lainnya) sudah merupakan perlindungan diri yang tepat. Akan tetapi, terkadang Notaris meminta kepada para penghadap agar mencantumkan perlindungan diri untuk Notaris jika terjadi sengketa atau ada hal-hal yang suatu hari terbukti tidak benar dari para penghadap sendiri.

-Apakah kalimat proteksi seperti itu boleh dicantumkan dalam akta Notaris? Atau apakah penting harus ada kalimat seperti itu?

-Bahwa jika dasarnya selama tidak dilarang boleh saja, hal tersebut kembali kepada Notaris yang bersangkutan. Dan penting atau tidak penting Notaris sendiri yang melakukannya. Serta tidak perlu melarang jika ada Notaris yang ingin mencantumkan kalimat seperti itu.

-Meskipun ada kalimat tersebut tidak akan menjadi halangan para pihak yang bersengketa untuk menempatkannya sebagai tergugat atau saksi, kalimat tersebut sebagai upaya berhati-hati saja dan menambah keyakinan diri dan keyakinan hati Notaris yang bersangkutan.